



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS JASA PEMELIHARAAN SOFTWARE PADA PT XYZ

VITHA NAMIRA UTAMI PUTRI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software* pada PT XYZ” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2022

Vitha Namira Utami Putri
J3N119250



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

VITHA NAMIRA UTAMI PUTRI. Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software* pada PT XYZ (*Analysis of Value Added Tax and Income Tax Article 26 on Software Maintenance Services at PT XYZ*). Dibimbing oleh FARIDA RATNA DEWI.

Pajak langsung merupakan pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain selain wajib pajak itu sendiri seperti Pajak Penghasilan (PPH) karena PPH dibayar langsung oleh pihak yang mendapat penghasilan tersebut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah kepada pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak, sehingga PPN termasuk pajak objektif sesuai dengan UU PPN Pasal 4, 16C dan 16D. PPh Pasal 26 dikenai kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang berasal dari luar negeri.

Menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Selatan, perjanjian dapat berlaku untuk pajak penghasilan yang dikenakan oleh Indonesia maupun Korea Selatan untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Jasa pemeliharaan *software* yang biasanya dikenakan kepada PPh Pasal 23, pada laporan akhir ini jasa pemeliharaan *software* akan dikenakan kepada PPh Pasal 26 karena pemanfaatan jasa tersebut dilakukan oleh perusahaan asing yaitu antara Indonesia dan Korea Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2010, pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan nilai adalah 10% dikalikan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak. Kesepakatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Korea Selatan, pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah 0% dikalikan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Penyetoran pajak yang dilakukan oleh PT XYZ selaku pemotong pajak akan menyetor PPN dan PPh Pasal 26 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan besaran nilai yang telah sesuai dengan pemotongan PPN dan PPh Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software*.

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan paling lama akhir bulan setelah masa pajak berakhir dan tanggal 15 (lima belas) pada saat masa terutangnya pajak. Setelah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 26 ke kas negara, pemotong PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 26 akan melakukan pelaporan atas masa pajak yang telah disetorkan pada masa pajak tersebut.

Kata kunci: Pajak, PPh Pasal 26, PPN, Jasa Pemeliharaan *Software*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mempublikasikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS JASA PEMELIHARAAN SOFTWARE PADA PT XYZ

VITHA NAMIRA UTAMI PUTRI



Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Ida Syafrida, S.E., M.Si.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Laporan : Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 26
 atas Jasa Pemeliharaan *Software* pada PT XYZ
 : Vitha Namira Utami Putri
 : J3N119250

Disetujui oleh

Pembimbing I
 Farida Ratna Dewi, S.E., M.M., M.E., AWP



Sekolah Vokasi
 College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
 Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
 NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:
 Prof. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.
 NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian: 28 Mei 2022

Tanggal Lulus: 08 JUL 2022

